



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.10.SIP.531/Kep.26-Sekret

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan ke pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabup Indramayu;

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2015;
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

- : a. Nama Sekolah : **SDN Sukalila II**
- b. Status Sekolah : **Negeri**
- c. Jenjang : **Sekolah Dasar**
- d. Alamat Sekolah : **Jl. By Pass KM.5 - Kec. Jatibarang**
- e. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **10.1.02.18.130.39**

- : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, v berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dap
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nas dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- b. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai sta pelayanan minimal;
- c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyeleng satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perba sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu

Pada Tanggal : 24 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU



DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP.: 19601108 198109 1 005

BUSAN disampaikan kepada:

upati Indramayu;

epala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;

spektur Kabupaten Indramayu;

amat Jatibarang;

epala UPTD Pendidikan Kec.Jatibarang.